

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 2 Nomor 2, Desember 2021**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## **POLITIK HUKUM PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**Debby Astuti, Emanuella Ridayati, Ali Hanif, Angga Maulana, Yuzon Sutrirubiyanto Nova**

*Magister Hukum Universitas Pamulang*

*Email: ysnova@gmail.com*

### **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji politik hukum penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum pelaksanaan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3 ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). Kemudian, karena penelitian ini merupakan penelitian perbandingan antara yang dilakukan di masa sekarang dengan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan penelitian historis (melihat sejarah), ditambahkan dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kekuatan hukum pelaksanaan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3 dirasa terlalu luas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, yang pada akhirnya memberikan kewenangan yang besar kepada partai politik dalam melakukan pemberhentian antar waktu. Dalam konteks Negara yang berdasarkan atas hukum tentu tidak terlepas dari adanya konstitusi sebagai pondasi dasar dalam suatu Negara karena konstitusi tersebut merupakan manifestasi dari konsep Negara hukum. Segala aspek kenegaraan harus tunduk dan patuh terhadap hukum atau konstitusi yang berlaku pada suatu Negara, kemudian konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara. Agar penyelenggaraan Negara dapat berlangsung dengan baik, maka organ Negara harus mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya yaitu kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

**Kata Kunci: Penggantian, Antar Waktu, Anggota DPR**

### **Abstract**

*LEGAL POLITICS OF INTERTIME REPLACEMENT MEMBERS OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD, the purpose of this study is to determine the legal force of implementing Interim Replacement from the point of view of the MD3 Law, and to find out how the application of Interim Replacement is seen from the point of view of the MD3 Law in terms of the concept rule of law, legal certainty and justice. The research method used in this research is the normative juridical method or the doctrinal (dogmatic) legal research method. Then, because this research is a comparative study between what is being done in the present and what has been done in the past, so in addition to using the normative juridical research method, it also uses a historical research approach (looking at history), added with a legal approach and a conceptual approach as research methods. The results of this study are that the legal force of implementing Inter-Time Replacement from the point of view of the MD3 Law is*

*deemed too broad, giving rise to various interpretations, which in turn gives political parties great authority in making inter-temporal dismissals. In the context of a state based on law, of course, it cannot be separated from the existence of a constitution as the basic foundation in a country because the constitution is a manifestation of the concept of the rule of law. All aspects of the state must be subject to and comply with the laws or constitutions that apply to a country, then the constitution functions to regulate the administration of the state carried out by state organs. In order for the implementation of the State to take place properly, the State organs must have the authority according to their functions, namely the legislative, executive and judicial authorities.*

**Keywords: Substitution, Interim, Member of Parliament**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat. Hal tersebut tertulis secara jelas dalam konstitusi yaitu pada Pasal 1 Ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat”. Kalimat “Kedaulatan di tangan rakyat” tersebut, memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat.

Kedaulatan rakyat hanya dapat diwujudkan apabila terbentuknya suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, maka dibutuhkan hukum dalam rangka menjaga sendi-sendi Negara yang demokratis agar tetap eksis. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sudah seharusnya melindungi salah satu sendi-sendi dari Negara yang demokratis, yakni melindungi hak-hak demokratis rakyat yang berasal dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis telah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi warga negaranya. Salah satu hak yang tidak dapat dipisahkan dalam Negara demokrasi adalah hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” serta Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari dua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan adanya pengakuan dan jaminan oleh Negara kepada rakyatnya untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum (pemilu).

Pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat dan juga sebagai salah satu konsekuensi dari Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis, karena rakyat akan berdaulat untuk menentukan dan memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sesuai dengan keinginannya. Selain memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, rakyat juga akan memilih partai politik karena sesuai dengan Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik. Maka rakyat akan dihadapkan kepada calon-calon anggota DPR beserta partai politiknya yang akan mereka pilih berdasarkan penilaian mereka terhadap calon anggota DPR beserta partai politik untuk mengakomodir dan memperjuangkan aspirasinya di parlemen.

Dalam rangka mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, anggota DPR akan menjalankan fungsinya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

UU MD3 ini adalah landasan hukum bagi anggota DPR untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut berisi tugas, fungsi, hingga hal-hal teknis lainnya, tanpa terkecuali ketentuan terkait dengan Pemberhentian Anggota DPR atau yang disebut hak recall. Undang-undang Dasar Republik Indonesia telah mengatur pemberhentian Anggota Dewan atau hak recall khususnya pada pasal 22B yang menyatakan "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat di berhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya di atur dalam undang-undang". Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar dalam pengaturan tentang Hak Recall Partai Politik yang secara jelas tercantum dalam Pasal 239 Ayat (2) huruf (d) dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Recall telah hadir dan dikenal secara formal di Indonesia sejak masa Orde Baru berkuasa di pemerintahan, yakni tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 yang mengatur tentang kedudukan MPRS dan DPR-GR. Undang-Undang ini lahir beberapa bulan setelah Orde Baru naik ke pentas politik menggantikan Orde Lama. Pencantuman Hak Recall dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 dalam rangka pembersihan anggota parlemen (DPR-GR) yang masih loyal pada Orde Lama pimpinan Soekarno. Itulah mengapa Hak Recall ini diatur dalam suatu Undang-Undang (UU) bukan dalam peraturan Tata Tertib DPR-GR, didasarkan atas pertimbangan bahwa peraturan Tatib hanya mengikat secara intern sedangkan UU akan mengikat juga secara ekstern Partai politik atau Organisasi Politik yang mempunyai kursi di DPR-GR.<sup>1</sup> Setelah Orde Baru tumbang digantikan Orde Reformasi mekanisme recall oleh partai politik yang selama orde baru efektif di gunakan oleh parpol untuk menyingkirkan lawan politik di tubuh partainya tidak lagi di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD. Akan tetapi pengaturan recall kembali muncul dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Hingga saat ini hak recall masih berlaku dalam Pasal 239 Ayat (2) huruf (d) dan Pasal 242 UU MD3.

Hak recall dikenal juga dengan Penggantian AntarWaktu (PAW). Ketentuan ini tertulis secara jelas didalam Pasal 239 Ayat (2) huruf (d) dan Pasal 242 UU MD3, dimana pemberhentian antar waktu dapat dilaksanakan atas usul dari partai politik. Regulasi inilah yang menimbulkan permasalahan karena seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat duduk sebagai anggota Parlemen dengan legitimasi dari suara rakyat, dan bukan dari suara partai politik. Tidak dapat di pungkiri bahwa partai politik adalah salah satu unsur penting dinamika ketatanegaraan Indonesia, namun sebagaimana negara kita menganut Separation Of Power With Cheks and Balances Principle maka perlu juga ada pembatasan terhadap kekuasaan partai politik terutama partai politik yang memegang pucuk pimpinan tertinggi, baik diranah kekuasaan legislatif maupun di ranah eksekutif. Semangat yang dibangun dalam memberlakukan hak recall sebenarnya memiliki tujuan yang positif, yaitu sebagai alat controlling partai politik terhadap kadernya untuk bekerja sesuai dengan keinginan rakyat. Namun dalam praktek dan kebiasaan politik di Indonesia, hak recall tersebut justru menjadi alat controlling partai politik untuk memaksa dan menertibkan kader yang bekerja tidak sesuai dengan keinginan partai politiknya.

---

<sup>1</sup> Ni"matul Huda, "Praktek Recall dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", Makalah pada diskusi yang di laksanakan oleh LKBH FH UII, Jogjakarta, 15 April 2011, Hal. 2

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang dan identifikasi masalah, dapat diperoleh beberapa perumusan permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum pelaksanaan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3?
2. Bagaimana penerapan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3 ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).<sup>2</sup> Metode penelitian doktrinal digunakan untuk melawan metode penelitian empiris.<sup>3</sup> Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.

Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian doktrinal dan historis ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Analisis yang dimaksud adalah analisis dengan teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen. Pengujian terhadap undang-undang bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam suatu undang-undang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki. Secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi batas hukum di dalam bidang hukum sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Data yang dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan berupa data sekunder<sup>5</sup> yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang menjadi kekuatan hukum pelaksanaan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3. Kemudian untuk mengetahui bagaimana penerapan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3 ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan. Setelahnya, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan studi literatur untuk mengetahui sejauh mana efektifitas undang-undang yang dikeluarkan dengan implementasinya di lingkungan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Metode Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atau kajian yang objek kajiannya adalah hukum positif. Dengan demikian, penelitian ilmu hukum tidak lagi berupa penghayalan atau perenungan dengan sekuat-kuatnya akal, tetapi dengan melihat sekeliling alam nyata dimana tersedia bahan-bahan hukum positif yang dapat dipelajari. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, *“Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”*, Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016. Hal. 5

<sup>3</sup>Ibid. Hal. 10

<sup>4</sup>Syamsuddin, M. Mahir *Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media, 2018. Hal 14-15

<sup>5</sup>Data sekunder (dalam penelitian hukum disebut bahan hukum primer) merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh melalui instansi-instansi tertentu, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi Internasional, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dokumen-dokumen resmi, data statistik, dan sebagainya. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, *Op.Cit.* Hal 43

Data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen tersebut dapat diperoleh dari Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Dimana bahan tersebut yang dipergunakan oleh peneliti adalah peninjauan terhadap semua Undang-undang Pemilihan Umum melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terhadap undang-undang disabilitas dan undang-undang lainnya yang berkorelasi dengan penelitian, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penulisan juga menggunakan bahan sekunder dimana digunakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel, makalah, tulisan ilmiah, yang merupakan karya dibidang hukum dan tata negara yang mendukung penulisan ini. Sedangkan untuk bahan tersier, bahan hukum yang digunakan adalah segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan penunjang dalam peneliti, seperti kamus, biografi, ensiklopedia.

Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dikaji secara ilmiah lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Penggantian Antar Waktu (PAW)**

Bahwa Penggantian antar waktu (PAW) dalam kesehariannya oleh anggota DPR telah diartikan sebagai recall. Secara etimologis, kata recall dalam Bahasa Inggris adalah sebagai penarikan, namun oleh Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), diartikan sebagai mengingat, memanggil, menarik kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yaitu partai politik yang menempatkan anggota partainya dalam legislatif.<sup>6</sup>

Bahwa recall terdiri dari kata "re" memiliki arti kembali, dan "call" artinya panggil atau memanggil. Jika kata ini disatukan maka kata recall ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata recall dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan keadaan penarikan seseorang atau beberapa orang wakil rakyat saat berada di DPR (Lembaga perwakilan) yang didapat melalui proses pemilu, yang merupakan hasil dari pilihan rakyat. Oleh karenanya, recall adalah hak yang dimiliki oleh setiap wakil rakyat sebagai pihak yang sudah dipilih oleh rakyat.<sup>7</sup>

Penggantian Antar Waktu (PAW) atau recall faktanya merupakan istilah yang dipinjam dari pengertian recall di Amerika Serikat, karena Indonesia sesungguhnya tidak memiliki pengertian recall secara khusus. Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam ketentuan Pasal 213 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penggantian Antar Waktu (PAW) memiliki fungsi utama sebagai mekanisme control dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen.<sup>8</sup>

Bahwa menurut M.H. Isnaeni hak penggantian antar waktu (PAW) pada dasarnya dan umumnya sebagai "pedang demokras" bagi setiap anggota DPR, karena dengan adanya hak recall maka anggota-anggota DPR akan memiliki waktu lebih banyak menunggu petunjuk dan/atau pedoman dari pimpinan fraksinya daripada secara langsung beraktivitas. Otoritas yang tinggi ialah tanpa restu pimpinan fraksi kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal yang berakibat recalling. Oleh

<sup>6</sup>BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006). Hal. 417

<sup>7</sup>Munandar, Haris. *Pembangunan politik, situasi global, dan hak asasi di Indonesia: kumpulan esai guna menghormati Prof. Miriam Budiardjo*. Gramedia Pustaka Utama, 1994. Hal. 128

<sup>8</sup>Md, Mahfud. "*Politik hukum di Indonesia*." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2009). Hal. 318

karenanya, demi tujuan keanggotannya lebih baik maka sebaiknya menunggu apa yang diintruksikan oleh pimpinan fraksi.<sup>9</sup>

Bahwa Moh. Hatta pernah memberikan tanggapannya atas adanya hak penggantian antar waktu (PAW) yang menurutnya bertentangan dengan demokrasi apalagi demokrasi Pancasila. Menurut Moh. Hatta pimpinan partai tidak memiliki hak untuk membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Padahal pada kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Jika demikian keadaannya maka Moh Hatta mengajurkan agar pemilu sebaiknya ditiadakan. Pada intinya hak penggantian antar waktu (PAW) hanya terdapat pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter.

Bahwa Moh Hatta mengartikan Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota Lembaga permusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di Lembaga tersebut.<sup>10</sup>

## **2. Penggantian Antar Waktu Pada Masa Orde Baru (ORBA)**

Bahwa sejarah adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia terjadi akibat adanya ketentuan hukum dalam UU Nomor 10 Tahun 1966 yang jika dilihat dari keseluruhannya UU Nomor 10 Tahun 1966 dibuat dengan maksud dan tujuan politis yaitu untuk menyingkirkan anggota-anggota parlemen yang telah dipilih rakyat namun masih setia kepada mantan presiden Soekarno. aturan tentang Penggantian Antar Waktu sesuai penjelasan yang diberikan oleh Moh. Hatta ialah aturan yang jelas melanggar Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar hukum negara Indonesia dan memiliki nilai luhur yang tinggi. Di masa reformasi saat ini, hak tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) ialah berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2009. pada masa orde baru Penggantian Antar Waktu (PAW) telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 1966.<sup>11</sup>

Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 1966 di masa orde baru telah menyatakan pada pokoknya yaitu "anggota MPRS/DPR-GR dapat diganti atas permintaan induk partai yang menempatkan anggota parlemennya, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Anggota dari calon golongan politik dapat diganti atas permintaan partai yang bersangkutan.
- b. Anggota golongan karya yang organisasinya berafiliasi dengan satu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasi atau instansi yang bersangkutan.
- c. Anggota golongan karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan suatu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Bahwa selama masa orde baru, ada beberapa contoh nyata dalam tubuh partai politik yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada anggota partainya yaitu sebagai berikut:

- a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat itu masih dibawah kepemimpinan H.J.Naro yang mengusulkan adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Syaifudin Harahap, Tamim Achda, Murtadho Makmur, Rusli Halil, Chalid Mawardi,

---

<sup>9</sup>Isnaeni, Mohamad. *MPR-DPR wahana newujudkan demokrasi pancasila*. Yayasan Idayu, 1982. Hal. 57-58.

<sup>10</sup>Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 1993). Hal. 324.

<sup>11</sup>Bintan R. Siragih, *Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 dalam Menegaskan Kehidupan Ketenagakerjaan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Universitas Padjajaran, Bandung, 1992). Hal. .324

<sup>12</sup>Lihat Pasal 15 UU No. 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjenlang Pemilihan Umum.

MA. Ganni Darussamin AS, dan Ruhani Abdul Hakim (anggota DPR Priode 1982-1987).<sup>13</sup>

Bahwa keberadaan contoh adanya Penggantian Antar Waktu di masa Orde baru oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ternyata dimasa pengajuan Penggantian Antar Waktu tersebut tidak ditanggapi oleh Pimpinan DPR saat itu yang bernama Amir Machmud tanpa alasan yang jelas, sehingga permintaan Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi tidak dapat dilanjutkan karena tidak adanya persetujuan mutlak dari Pimpinan DPR.

- b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang pada saat itu masih dipimpin oleh Soenawar Soekawati. PDI mengusulkan adanya Penggantian Antar Waktu untuk Usep Ranawidjaja, Abdul Madjid, Ny. D. Walandow, Soelolo, Santosa Donoseputro, TAM. Simatupang, dan Abdullah Enteng (anggota DPR periode 1977-1982). yang kemudian setelah PDI dipimpin oleh Soerjadi PDI mengusulkan recalling untuk Marsoesi, Dudy Singadilaga, Nurhasan, Polensuka, Kemas Fachrudin, Edi Junaedi, Suparman, Jaffar dan Thalib Ali (anggota DPR 1982-1987).<sup>14</sup>
- c. Partai Golongan Karya (GOLKAR), yang pada masa orde baru juga turut mencatat sejarah untuk melakukan Penggantian Antar Waktu kepada 2 (dua) anggota partainya yaitu: (1) Rahman Tolleng (anggota DPR 1971-1977), karena terbukti pernah terlibat pada kasus Malari tanggal 15 Januari 1974. (2) Bambang Warih (anggota DPR periode 1992-1998), karena adanya bukti pelanggaran partai yang telah dilakukannya.<sup>15</sup>
- d. Fraksi ABRI, yang pada masa orde baru diketahui telah melakukan recall kepada anggotanya yang berada di MPR yaitu Brigjen Rukmini, Brigjen Samsudin, dan Brigjen J. Sembiring. ketiga anggota dari Fraksi ABRI mengalami recall karena memberikan kritik atas pembelian kapal perang bekas milik pemerintah Jerman.<sup>16</sup>

### 3. Penggantian Antar Waktu (PAW) Masa Reformasi

Bahwa masa reformasi ini, Penggantian Antar Waktu (PAW) mulai kembali diterapkan bahkan diatur dalam ketentuan hukum dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tersebut telah ditegaskan dalam pasal 85 ayat 1 yang pada pokoknya menyebutkan.<sup>17</sup>

*"ayat (1) ditegaskan anggota DPR berhenti antar waktu karena, a) meninggal dunia, b) mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis, dan c) Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.*

*ayat (2) alasan anggota DPR diberhentikan antar waktu, karena a) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap sebagai anggota DPR, b) tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam UU tentang pemilu, c) melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR, d) melanggar aturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, e) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum*

<sup>13</sup>Tiras, 16 Februari 1995. Hal. 19

<sup>14</sup>Sri Bintang Pamungkas, Saya Musuh Politik Soeharto, (Jakarta: Pijar Indonesia, 1994). Hal. 79

<sup>15</sup>Ibid. Hal. 29

<sup>16</sup>Forum Keadilan, 2 Maret 1995

<sup>17</sup>Lihat Pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

*tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara”*

Bahwa ketentuan hukum dalam UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik ditentukan dalam Pasal 12 menyebutkan atas adanya kriteria anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat yaitu:<sup>18</sup>

- a. Menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan parpol yang bersangkutan atau menyatakan menjadi anggota parpol lain.
- b. Diberhentikan dari keanggotaan parpol bersangkutan karena melanggar AD dan ART.
- c. Melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan. dan ditambah lagi dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) menyatakan pada pokoknya anggota parpol wajib memenuhi AD dan ART serta berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan parpol.

Bahwa UUD 1945 sebagai dasar hukum negara juga mengalami sebanyak 4 (empat) kali perbuahan yang mengatur masalah pemberitan anggota DPR sesuai yang ditentukan dalam ketentuan pasal 22 B yang pada pokoknya menyatakan “anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam UU”.<sup>19</sup>

Contoh dari adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) masa reformasi yaitu pada priode 2004-2009, anggota fraksi Parta Amanat Nasional yang bernama Djoko Edhi Soetjipti Abdurahman dikenakanPenggantian Antar Waktu (PAW) karena tidak mengikuti studi banding keluar negeri yang dipandang oleh Partai bertentangan dengan ketentuan kebijakan partai, akibatnya Djoko Edhi Soetjipti Abdurahman mengalami pemecatan oleh Partai tersebut.

Bahwa Djoko Edhi mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ke MahkamahKonstitusi. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya karena dalil-dalil pemohon dipandang tidak beralasan.

## **E. Pembahasan**

### **1. Kekuatan hukum pelaksanaan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3?**

DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang pemilihannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. anggota DPR terdiri dari anggota partai politik (parpol). Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat

---

<sup>18</sup>Lihat Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

<sup>19</sup>Lihat Putusan MK RI No.008/PUU-IV/2006.

Undang-Undang. <sup>20</sup>Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. "Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2)"<sup>21</sup>

Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- b. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyakbanyaknya 100 orang;
- c. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyakbanyaknya 50 orang

Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizens).<sup>22</sup> Partai politik sebagai pilar negara demokrasi mempunyai arti adanya peran penting anggota partai politik dalam menjalankan sistem pemerintahannya sebagai bagian perwakilan dari rakyat untuk membangun pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat dan mewakili rasa keadilan masyarakat. Penggambaran partai politik sebagai pilar negara merupakan symbol sistem pemerintahan yang tidak dapat berdiri dengan baik tanpa adanya partai-partai politik yang ikut menjalankan dan mengawasi setiap kebijakan negara yang akan diterapkan di masyarakat. Namun, pilar pemerintahan ini tentunya tidak dapat ditempatkan di tempat yang salah artinya partai politik juga harus mampu menempatkan anggota partainya secara tepat dan benar untuk ikut mengawasi dan menjalankan sistem pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Oleh karenanya, partai politik harus turut memberikan pengawasan aktif bagi para anggotanya yang sudah ditempatkan menjadi bagian dari aspirasi rakyat di parlemen, sehingga agenda kinerja pemerintah lebih harus mengutamakan keadaan masyarakat, dan anggota partai politik tersebut dapat sewaktu-waktu digantikan dengan anggota lain apabila partai politiknya mendapatkan adanya penyalahgunaan wewenang serta tidak mengikuti agenda milik partai politiknya dalam perjalanan karir politiknya.

Ragam derajat kepentingan didirikannya partai dari berbagai kelompok di dalam masyarakat tidak dapat lepas dari asal usul partai politik dan habitat politik di mana mereka tinggal. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan

---

<sup>20</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. 1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 402.

<sup>21</sup> Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012), hlm. 25.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, BIP, 2007), h. 710.

dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.<sup>23</sup>

Penggantian Antar Waktu adalah pengisian jabatan legislatif (DPR/DPRD) yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPTD tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memeverifikasi kelengkapan administrasi tentang kekayaan dan patut untuk mengisi jabatan pejabat legislatif sebelumnya. Maka jabatan tersebut berwenang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan.<sup>24</sup>

Pergantian anggota partai politik yang telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau dikenal sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) kewenangan diatur dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut sebagai imbas dalam rangka untuk penguatan parlemen. Namun, hal ini pun menjadi polemik, karena sejumlah anggota dewan yang berbuat tidak pantas, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan amoral, atau melakukan pelanggaran kode etik tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan tuntutan masyarakat menginginkan anggota dewan yang accountable, baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya. Oleh karena itu Penggantian Antar Waktu (PAW) dimunculkan kembali dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Tetapi dalam perjalanannya, wewenang Penggantian Antar Waktu (PAW) ini pun disalahartikan oleh petinggi-petinggi partai. Anggota dewan yang bersebrangan pendapat dengan partai mendapat sanksi dan diberhentikan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Padahal anggota dewan tersebut menyuarakan aspirasi rakyat.

Pijakan yuridis konstitusional pemberhentian anggota DPR diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang." Instrumen organiknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol). Berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu anggota DPR menunjukkan partai politik memiliki peran yang begitu besar di dalamnya. Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR, bahkan terhadap alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) UU MD3, pimpinan partai politik satu satunya pihak yang dapat mengusulkan pemberhentian tersebut. Terhadap regulasi semacam ini, tentu tidak salah apabila dikatakan bahwa parpol adalah pemegang kendali recall anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Recall tentu berpotensi mendistorsi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Parpol.<sup>25</sup> Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks PAW pada pengisian

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 30.

<sup>24</sup> <https://www.negarahukum.com/hukum/penggantian-antar-waktu-paw.html>.

<sup>25</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 175-176

jabatan anggota legislatif (DPR/DPRD). Namun, dalam berbagai literatur (penulisan yang lazim) hanya menyebutkan PAW tanpa dikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah penggantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah recall. Demikian pun dalam prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW), sudah pasti akan diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai recall dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UU MD3, bagian kelima tentang pemberhentian antar waktu, Penggantian Antar Waktu, dan pemberhentian sementara, mulai dari Pasal 239 hingga Pasal 241 UU MD3. Mengenai alasan pemberhentian antar waktu anggota DPR diatur dalam Pasal 239 ayat (2) UU MD3 yang menyebutkan anggota DPR dapat diberhentikan antar waktu, apabila:<sup>27</sup>

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih;
4. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
6. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
7. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menjadi anggota partai politik lain.

Berdasarkan otoritas parpol, perlu ditinjau kembali karena anggota dewan yang melakukan tindak pidana seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Kehormatan DPR. Sehingga, yang lebih berhak mengusulkan pemberhentian anggota dewan yang melakukan tindak pidana dengan putusan inkracht adalah Mahkamah Kehormatan DPR bukan pimpinan parpol.<sup>28</sup> Ada beberapa alasan terkait hal tersebut, yaitu Pertama, setiap pelanggaran hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik walaupun tidak semua melanggar etik dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran hukum sudah dapat dipastikan melanggar etika, sehingga yang berwenang menindaklanjuti adalah Mahkamah Kehormatan DPR. Kedua, ketentuan tersebut berpotensi menjadi "tameng" bagi anggota DPR untuk tidak diberhentikan walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Perlu dicermati

---

<sup>26</sup> <https://www.negarahukum.com/hukum/penggantian-antar-waktu-paw.html>, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2021, Pukul. 13.00 wib.

<sup>27</sup> PROBLEMATIKA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3) (studi terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP), oleh FITRIA MAHARANI PRATIWI, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

<sup>28</sup> Ibid halaman 183-184.

bahwa mekanisme pemberhentian terkait alasan huruf c huruf diusulkan oleh pimpinan parpol. Sebagaimana dalam Pasal 240 ayat (1) dikatakan "Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.<sup>29</sup> pemberhentian terhadap anggota DPR yang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan. Karena pengusulan itu bersifat pilihan, dapat dilakukan dan dapat juga dipindahkan. Apabila tidak ada usulan dari pimpinan parpol, maka tidak akan pernah terjadi pemberhentian. Undang-Undang tersebut tidak memuat klausul yang mengatur tindak lanjut dari tidak adanya usulan dari pimpinan parpol sebagaimana dimaksud. Ketentuan ini tentunya dapat berimplikasi negatif, karena berpotensi melegitimasi anggota DPR yang sudah jelas dan terbukti melakukan suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

Apabila merujuk kepada ketentuan pasal 124 ayat (1) UU MD3, sebenarnya khusus pemberhentian anggota DPR dengan alasan sebagaimana di atur dalam pasal 239 ayat (2) huruf c menjadi domain Mahkamah Kehormatan DPR. Pasal 124 ayat (1) menyatakan "pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR berupa:

- a. Ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajiban;
- b. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sigkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari ketiga jenis pelanggaran tersebut, Mahkamah Kehormatan DPR bisa langsung memprosesnya. Putusan Mahkamah Kehormatan DPR atas pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 147 UU MD3. Dengan demikian, khusus untuk alasan pemberhentian anggota dewan kibat telah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang kekuatan hukum tetap. Sebenarnya tidak diperlukan lagi adanya usulan dari pimpinan Parpol, sebab hal itu telah menjadi domain Mahkamah Kehormatan DPR. Dari penjelasan tersebut, diketahui memang terdapat disharmonisasi pengaturan dalam UU MD3.<sup>31</sup>

Merujuk pada UU di atas, maka ketentuan pasal 239 ayat (2) huruf c,g, dan h UU MD3 sejalan dengan UU partai politik tersebut. Artinya seorang anggota dewan apabila diberhentikan dari keanggotaan partai sudah dapat dipastikan akan diberhentikan dari keanggotaannya di DPR. Konstruksi UU MD3 dan UU Parpol tersebut dapat dikatakan mengadopsi teori representatif. Pengaturan tentang recall sebenarnya pernah beberapa kali diuji materielkan ke MK, namun permohonan-permohonan tersebut belum dikabulkan oleh MK. Dalam putusannya No. 008/PUU-IV/2006 MK menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika recall dilakukan oleh pemilih, misalnya melalui mekanisme petisi. Adapun dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik untuk memilih anggota DPR dan DPRD, maka logis pula apabila recall dilakukan oleh partai yang mencalonkan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid halaman 184.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> <https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/PENELITIAN%20UII.pdf>

## 2. Penerapan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3 ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan?

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya bahwa Indonesia memiliki hukum untuk mengatur perilaku warga negara dan penduduknya."<sup>33</sup> Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechstaat* atau *rule of law*. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya di dasar atas hukum, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang ada didalamnya dalam melaksanakan tindakan harus berdasar hukum, begitu juga dengan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan hukum (*supremasi hukum*) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (*mustafa kamal pasha 2003*). A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>34</sup>

Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada "polis"<sup>35</sup> Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum".<sup>36</sup> Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidak suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintah negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>37</sup>

Pada realitasnya, pemberlakuan PAW kepada anggota dewan perwakilan baik DPR, DPRD dan DPD memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Terlihat dari presentase data diatas bahwa sebanyak 22 persen dari anggota DPR RI masa jabatan 2014-2019 merupakan pejabat PAW yang telah menggantikan anggota dewan perwakilan yang terpilih melalui pemilu. Alasan dalam pemberhentian antar waktu seorang anggota lembaga perwakilan juga pasti beragam seperti tindak pidana, pelanggaran kode etik dan sumpah jabatan serta tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Alasan diatas dapat dikatakan sebagai alasan objektif apabila dipandang dari perspektif anggota perwakilan rakyat yang dipilih langsung karena

<sup>33</sup> <http://www.markijar.com/2017/07/konsep-negara-hukum-dan-implementasinya.html>

<sup>34</sup> A.Hamid S. Attamimi, 1992, "Teori perundang-undangan Indonesia", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 8.

<sup>35</sup> Moh.Kusnardi dan Harmmailly Ibrahim, 1980, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti, hlm. 142.

<sup>36</sup> Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, 1983, Asas-Asa Hukum Tata Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 109.

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 13 Titik Truwulan tutik, Op. Cit, h. 61

<sup>38</sup> Dewa Ayu Sekar Saraswati, 2018, Implikasi Perluasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Prinsip Equality Before The Law, Jurnal Kertha Negara, Vol. 06, No. 04, Agustus 2018, URL :

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/42281>, h.12

terdapat proses hukum dan aturan yang jelas diberlakukan. Dapat disimpulkan bahwa baik orang biasa atau pejabat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

"Adil", maka "kepastian hukum" merupakan salah satu irisan dari prinsip penyelenggaraan pemilu dalam undang-undang. Kepastian hukum sebagai *idee des recht* merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpijak pada norma hukum akan memberikan kepastian kepada semua pihak, sehingga peserta pemilu dan masyarakat Indonesia secara umum memiliki harapan, bahwa masa depan demokrasi di tangan penyelenggaraan pemilu setidaknya ada harapan. Kepatuhan kepada hukum mengonfirmasi keraguan sebagai pihak untuk percaya pada penyelenggaraan pemilu. Tidak ada pijakan lain selain pada hukum pemilu dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Setiap keputusan penyelenggara pemilu bersandar pada norma hukum. Sikap penyelenggaraan pemilu yang memegang teguh pada hukum dan peraturan perundang-undangan juga memastikan bagaimana hukum ditaati. Dengan ketaatan penyelenggaraan pemilu pada hukum, lembaga ini akan menjadi lembaga yang berwibawa, lembaga yang dianggap memiliki kredibilitas. Lembaga ini juga menjadi tumpuan harapan bagi masa depan demokrasi, karena rekrutmen politik yang menentukan masa depan kepemimpinan di republik ini ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu.<sup>39</sup>

Konsep pergantian jabatan ini merupakan salah satu elemen penting dari negara demokrasi, dimana pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan upaya untuk menghindari jabatan dipegang satu tangan yang dapat membahayakan sistem demokrasi. Ada 3 (tiga) konsep pembatasan masa jabatan menurut Denny Indrayana, yaitu tidak ada masa jabatan kedua (*no reelection*), tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate reelection*), dan maksimal dua kali masa jabatan (*only one re-election*). Konsep keempat, yaitu tidak ada pembatasan masa jabatan (*no limitation re-election*). *No re-election* diterapkan oleh Filipina yang membatasi masa jabatan presiden hanya satu kali 6 (enam) tahun. *Only one re-election* diterapkan di 57 Amerika Serikat (AS), utamanya setelah amandemen ke-22 yang membatasi masa jabatan presiden maksimal dua kali periode. Adapun konsep *no limitation re-election* pernah terjadi praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum periode Soeharto, Soekarno, presiden pertama menjabat mulai tahun kemerdekaan 1945 hingga 1966, sedangkan Soeharto mulai efektif mengambil alih kekuasaan sejak 1966 hingga 1998.<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itulah sebabnya Pasal 22E ayat (6) mengaskan bahwa perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan lembaga perwakilan daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>41</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, integritas anggota penyelenggara Pemilu menjadi modal utama dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Pemilu merupakan sarana utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat, sehingga tugas dan fungsi penting penyelenggara pemilu salah satunya memetakan program tahapantahapan Pemilu agar dapat berjalan dengan baik. Untuk mendapatkan melaksanakan tugas dan fungsinyadengan baik, diperlukan benteng yang kukuh dalam diri setiap anggota penyelenggara Pemilu yaitu

---

<sup>39</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, KENCANA, Jakarta, 2018, hlm.62-68

<sup>40</sup> *Ibid* halaman 77-78

<sup>41</sup> *Ibid* halaman 105-106

integritas.<sup>42</sup> Penyelenggara Pemilu wajib mendemonstrasikan RESPECT FOR THE LAW Negara Republik Indonesia. Sikap hormat dan kepatuhan pada hukum wajib ditunjukkan dalam bentuk melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan yurisdiksinya (lingkup tugas dan kewenangannya) serta tidak melaksanakan tugas dan kewenangan yang secara jelas menjadi tugas dan kewenangan institusi lain.<sup>43</sup>

Ada beberapa hal yang perlu ditinjau dalam recall oleh partai politik terhadap ketidaksesuaian penerapannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di Indonesia, recall dimaknai sebagai pelengseran atau pemberhentian seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Terdapat beberapa hal yang harus ditinjau dalam pemberian hak recall kepada politik, diantaranya adalah pertama, tidak ada parameter yang jelas terkait recall oleh partai politik. Kedua, mekanisme recall oleh partai politik menandakan inkonsistensi paradigma sistem kedaulatan rakyat yang di bangun melalui Pemilu. Ketiga, pemberian hak recall kepada partai politik tidak mengedepankan prinsip rule of the law. Keempat, terdapat judicial review tentang recall sebagai bukti ketidaksepakatan dengan ketentuan recall di Indonesia. Kelima, recall oleh partai politik berpotensi pada kewenangan dan membatasi fungsi DPR RI. Praktik pelaksanaan recall di Indonesia belum melibatkan rakyat. Dalam perspektif yuridis dan filosofis yuridis, rakyat harus terlibat dalam proses recall sebagai mekanisme pengawasan kinerja pemerintah, khususnya anggota DPR RI. Karena rakyat lah yang telah memilih calon kandidat anggota DPR RI yang baru dalam pelaksanaan Pemilu yang baru atau menggantikan calon anggotanya yang telah meninggal dunia atau bisa disebut dengan recall.<sup>44</sup>

Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan 85 Perwakilan Daerah (MD3). Pasal 239 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa "pernyataan meinggal dunia dibuktikan dengan surat dokter dan/atau pejabat yang berwenang." Selanjutnya, huruf b, menyatakan bahwa "pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 239 ayat (2) huruf a, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaan, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apapun selama tiga bulan berturut-turut. Kemudian dalam huruf g, menyatakan bahwa "dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 240 ayat (1), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua umum atau sebutan lain yang sejenis sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga partai politik masing-masing"<sup>45</sup> Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan partai politik terhadap para anggota yang duduk sebagai anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) sendiri tidak lepas dari eksistensi partai politik. Keberadaan partai politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi, ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan

---

<sup>42</sup> Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, Penataan Demokrasi.Op.Cit., hlm. 122.

<sup>43</sup> <https://www.negarahukum.com/hukum/prof-ramlan-surbakti-eksaminasi-putusanbawaslu-dan-dkpp-ihwal-pemberhentian-evi-novida.html>.

<sup>44</sup>

<sup>45</sup> [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_17.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_17.pdf)

berpendapat (freedom of expression), berorganisasi (freedom of association), dan berkumpul (freedom of assembly). Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3), yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang selanjutnya disebut UUMD3. Dalam undang-undang tersebut secara eksplisit diatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu memahami nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU MD3 telah secara komprehensif diatur mengenai pemahaman nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem presidensial. Dalam suatu tatanan yang demokratis apa yang disuarakan rakyat dalam Pemilu semestinya pimpinan DPR perlu juga dilakukan penataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan menambah jumlah pimpinan dan memperjelas wewenang dan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana yang telah dilakukan penambahan pimpinan pada alat kelengkapan dewan pada saat perubahan kesatu Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPR, dan DPD (MD3), sehingga dapat mencerminkan asas proporsionalitas. Terkait dengan kewenangan DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perubahan undang-undang ini juga memuat ketentuan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR dan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak yang tidak bersedia menghadiri panggilan DPR.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Memperhatikan hasil pembahasan sebagaimana yang penulis sampaikan dalam identifikasi dan perumusan masalah terhadap makalah dengan judul "PENGANTARAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (PAW), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kekuatan hukum pelaksanaan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3 bahwa Pengaturan pergantian antar waktu oleh partai politik terhadap anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pengaturan tersebut dirasa terlalu luas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, yang pada akhirnya memberikan kewenangan yang besar kepada partai politik dalam melakukan pemberhentian antar waktu. Dalam konteks Negara yang berdasarkan atas hukum tentu tidak terlepas dari adanya konstitusi sebagai pondasi dasar dalam suatu Negara karena konstitusi tersebut merupakan manifestasi dari konsep Negara hukum. Segala aspek kenegaraan harus tunduk dan patuh terhadap hukum atau konstitusi yang berlaku pada suatu Negara.
- b. Penerapan Penggantian Antar Waktu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang MD3 ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan bahwa konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara. Agar penyelenggaraan Negara dapat berlangsung dengan baik, maka organ Negara harus mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya yaitu kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berawal dari kewenangan tersebut lembaga Negara dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat.

## **2. Saran**

Dari kesimpulan yang disampaikan diatas terhadap makalah mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat disampaikan beberapa saran sebagai bahan perbaikan dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ketatanegaraan, sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan peraturan perundang-undangan guna menghapus hak partai politik dalam melakukan pemberhentian antar waktu terhadap anggota dewan. serta perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk selalu menjunjung tinggi supremasi hukum.
- b. Penguatan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mengawasi tingkah laku serta etika anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya guna menjaga marwah parlemen secara kelembagaan

## Daftar Pustaka

- Alwi Wahyudi, "Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara", Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014.
- Bintan R. Siragih, Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 dalam Menegaskan Kehidupan Ketenagakerjaan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Fakultas Universitas Padjajaran, Bandung, 1992).
- BN. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006).
- E. Saefullah Wiradipraja, "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum", Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016.
- F. Budi Kardiman, "Demokrasi Deliberatif", Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Harkristuti Harkrisnowo, dkk. "Hukum dan Hak Asasi Manusia", Universitas Terbuka.
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, "Teori Teori Hukum", Setara Press, Malang, 2018.
- Isnaeni, Mohamad. MPR-DPR wahana newujudkan demokrasi pancasila. Yayasan Idayu, 1982.
- Miriam Budiarto, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Edisi Revisi ke 13, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", Edisi Revisi, Cetakan kedelapan, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018.
- Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: FH UGM Press, 1993).
- Muhammad Syamsudi dan Salman Luthan, "Mahir Menulis Studi Kasus Hukum", Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Munandar, Haris. Pembangunan politik, situasi global, dan hak asasi di Indonesia: kumpulan esei guna menghormati Prof. Miriam Budiarto. Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Ni"matul Huda, "Praktek Recall dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", Makalah pada diskusi yang di dilaksanakan oleh LKBH FH UII, Jogjakarta, 15 April 2011.
- Nomensen Sinamo, "Pengantar Hukum Indonesia", Edisi Perdana, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011.
- R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Ceakan Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Cetakan Kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soehino, "Ilmu Negara", Cetakan Pertama, Lyberty, Yogyakarta, 1986.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (b)", Raja Grafindo, Jakarta, 1994
- Soerdjono Soekanto, "Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris (a)", Jakarta. INDHIL-CO, 1990.
- Soetandyo Wignjosebroto, "Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya", HUMA, Jakarta, 2002.
- Sri Bintang Pamungkas, Saya Musuh Politik Soeharto, (Jakarta: Pijar Indonesia, 1994)
- Sutanto, dkk. "Pengantar Ilmu Hukum/PTHI", Universitas Terbuka.
- Syamsuddin, M. Mahir Menulis Studi Kasus Hukum. Prenada Media, 2018.
- Tiras, 16 Februari 1995.
- Forum Keadilan, 2 Maret 1995
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjenjang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang, R. I. "No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR." DPR, DPD dan DPRD.  
Putusan MK RI No.008/PUU-IV/2006.